

Peran Perusahaan Daerah Pasar Dalam Penataan Pedagang Pasar Mina-Minanga Kecamatan Kulisusu, Buton Utara

Nina ¹; Muh. Amir ²; Muh. Nasir ³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo, ninacimbal399@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana peran Perusahaan Daerah Pasar dalam penataan pedagang pasar. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, adapun Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive, yaitu teknik yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu terdiri dari Direktur PD Pasar Buton Utara, Kepala pasar Mina-Minanga, manager operasional, manager administrasi dan keuangan, pedagang dan kolektor. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) peran PD Pasar dalam penataan pedagang pasar di pasar Mina-Minanga Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara dapat dilakukan dengan empat fungsi manajemen atau penataan, yaitu *planning, organizing, actuating, controlling*.

Kata kunci : *Peran, Perusahaan Daerah Pasar, Penataan.*

Abstract

The purpose of this study is to examine how the role of Regional Market Companies (PD Pasar Buton Utara) in the management of market traders. This research is descriptive qualitative in nature, while the determination of informants was carried out using a purposive technique, namely the technique selected with certain considerations and objectives consisting of the Director of PD Pasar Utara Buton, Head of the Mina-Minanga market, operational manager, administration and finance manager, traders and collectors. The data collection techniques are by means of observation, interviews, and documentation. The results showed that: (1) the role of PD Pasar in structuring market traders in the Mina-Minanga market, Kulisusu District, North Buton Regency can be carried out with four management or arrangement functions, namely planning, organizing, actuating, controlling...

Keywords : *Role, Regional Market Company, Arrangement.*

Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menjadi titik fokus yang penting dalam memperbaiki kesejahteraan daerah. Secara khusus otonomi daerah menginginkan daerah memiliki kemampuan dalam menggali dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki sehingga derajat kapasitas fiskalnya mampu memenuhi tuntutan pembiayaan pembangunan di daerahnya. Salah satu komponen terpenting sumber pembiayaan pembangunan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komponen inilah harus dikelola secara lebih efisien dan efektif agar semakin kuat peranannya dalam memperkecil ketergantungan pemda pada pemerintah pusat di bidang pembiayaan pembangunan (Santo, 2016). Dalam upaya penguatan penerimaan daerah yang bersumber dari PAD, maka peranan investasi pemerintah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sangat diharapkan. Selain sebagai sumber PAD, BUMD diharapkan juga sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (*engine of growth*), sehingga mampu menimbulkan efek *multiplier* yang besar (Santo, 2016).

Pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan (Algifari, 2002). Pasar merupakan sekumpulan pembeli dan penjual yang melalui interaksi actual atau potensi mereka menentukan harga suatu produk atau serangkaian produk (Robert.S Pindyck dan Daniel.L Rubinfeld, 2012). Semula pasar berarti suatu tempat dimana pada hari tertentu para penjual dan para pembeli dapat bertemu untuk jual beli barang (T.Gilarso, 2004).

Kondisi ini menegaskan bahwa pasar merupakan salah satu distributor yang cukup signifikan bagi pelaksanaan pembangunan di daerah, karena melalui retribusi yang dihasilkan bisa menambah pendapatan daerah. Pasar secara umum dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu pasar modern dan pasar tradisional. Pasar tradisional adalah pasar yang dikelola dengan manajemen yang lebih tradisional dan simpel dari pada pasar modern, umumnya pasar tradisional tersebut terdapat di pinggiran perkotaan/jalan atau lingkungan perumahan. Sedangkan Pasar modern adalah pasar yang dikelola dengan manajemen modern, umumnya terdapat di kawasan perkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen (umumnya anggota masyarakat kelas menengah ke atas). Barang yang dijual dalam pasar tradisional cenderung sama dengan pasar modern, maka barang yang

dijual pun mempunyai kualitas yang relatif sama terjaminnya dengan barang-barang di pasar modern. (Sinaga, 2004).

Perusahaan Daerah Pasar bukan tidak pernah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan penataan pedagang khususnya pedagang kecil. Perusahaan Daerah Pasar pernah bekerja sama dengan Satpol-PP untuk mengalihkan para pedagang kecil ke tempat yang sudah disiapkan agar tidak mengganggu lalu lintas. Akan tetapi, upaya ini tidak membawa hasil karena di satu sisi lokasi tersebut tidak strategis untuk menjual dagangan mereka, serta bayaran sewa tempat dagangan yang harus mereka bayar cukup besar yaitu 50 ribu per bulan. Dimana bayaran sewa tempat dagangan tersebut tidak sebanding dengan hasil dari jualan dagangan mereka. Sehingga mereka tetap berjualan di pinggir jalan dan menyebabkan kemacetan dalam pasar, khususnya di jalan pintu masuk dan pintu keluar pasar. Oleh karena itu, dari beberapa hal yang dijelaskan diatas menjadi dasar perlunya kajian ini dilakukan, yaitu untuk melihat bagaimana penataan pedagang pasar Mina-Minanga serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penataan tersebut.

Berbagai studi yang telah meneliti mengenai posisi perusahaan daerah dalam penataan pasar maupun pedagang. Studi dari Anggriani & Nugroho (2016) yang memfokuskan pada strategi perusahaan daerah. Kemudian studi dari Sasuwu et al. (2020) yang menyoroti perankoordinator perusahaan pasar, serta studi Ansik & Waworundeng (2021) mengenai strategi perusahaan daerah dalam penataan pasar di pinasungkulan manado. Namun dari berbagai studi tersebut, masih belum ditemukan penelitian mengenai Perusahaan Daerah Pasar Dalam Penataan Pedagang Pasar Mina-Minanga Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Perusahaan Daerah Pasar Dalam Penataan Pedagang Pasar Mina-Minanga Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara.

Metode

Penelitian ini dilakukan di Pasar Mina-Minanga Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu tipe penelitian yang menggunakan analisis secara deskriptif dalam data penelitian. Untuk memperoleh data yang benar dan akurat sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, dan observasi, serta dokumentasi. Adapun metode yang dipilih untuk menganalisa data adalah metode analisa interaktif, Miles Huberman dalam (Sudirman et al., 2022) yang

mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Peran Perusahaan Daerah Pasar Buton Utara Dalam Penataan Pedagang di Pasar Mina-Minanga

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 16 tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Perusahaan Daerah Pasar sangat berperan penting dalam mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian kearah yang lebih baik lagi, maju dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberi nilai-nilai tambah bagi pedagang-pedagang pada khususnya.

Adapun proses penataan pedagang pasar Mina-Minanga Kecamatan Kulisusu sebagai berikut:

a. Perencanaan pasar Mina-Minanga Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara

Pada perencanaan pasar, Perusahaan Daerah Pasar bersama pengelola pasar Mina-Minanga menyusun suatu perencanaan mengenai pasar dan pedagang pasar khususnya pedagang yang berjualan di tepi jalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala PD Pasar Buton Utara La Ode Irfan S.Ip yang mengatakan bahwa:

“PD Pasar Buton Utara menyusun perencanaan pembinaan pedagang, yang dimulai dengan pengumpulan data yang relevan, dilanjutkan dengan menentukan persoalan yang dapat dilakukan, dengan mengadakan pengujian pemecahan soal-soal tahapan pelaksanaan yang diinginkan”. (Wawancara 20 Juni)

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Pasar Mina-Minanga Hasmadin Hamdan yang mengatakan bahwa:

“Di dalam penataan pasar Mina-Minanga kami melakukan upaya yang paling penting yaitu di dalam hal penataan terhadap pedagang. Apakah pedagang sayur, ubi ataupun pedagang yang berjualan di pelataran pasar Mina-Minanga”. (Wawancara 21 Juni)

Hal lain juga disampaikan oleh Risno manager operasional pasar Mina-Minanga yang mengatakan bahwa:

“Perencanaan sangat perlu dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan karena untuk menciptakan rasa kenyamanan masyarakat diperlukan pengaturan mengenai penataan pasar khususnya pedagang pasar”. (Wawancara 21 Juni)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di dalam melakukan perencanaan kepala PD. Pasar Buton Utara bersama dengan pengelola pasar Mina-Minanga melakukan pemecahan masalah mengenai apa saja yang menjadi kendala di dalam melakukan penataan pasar khususnya pedagang pasar. Sesuai dengan Peraturan Daerah No 16 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional menyebutkan perencanaan yang dimaksud tersebut salah satunya sebagai berikut:

- a. Menetapkan kembali tarif retribusi yang dipungut dari pedagang
- b. Melaksanakan program penataan kembali terhadap tempat dagangan para pedagang

Dalam perencanaan yang baik, rencana harus berdasarkan pada alternatif, realistis, ekonomis, luwes dan dilandasi partisipasi agar tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan dapat dicapai dengan efisien dan efektif. Suatu rencana yang baik harus dapat dijadikan landasan bagi fungsi-fungsi manajemen atau penataan yang lain. Unsur-unsur perencanaan yaitu filsafah, kebijakan, tujuan, strategi, prosedur, program, aturan, jadwal, anggaran, dan taktik Perusahaan Daerah Pasar Buton Utara telah melakukan perencanaannya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tarif pemungutan untuk masing-masing objek retribusi yang dipungutnya. Menurut George (2006) perencanaan (planning) adalah memilih tujuan organisasi yang tepat dan arah kegiatan yang paling baik untuk mencapai tujuan tersebut. Seorang manajer dalam melakukan tugas perencanaan harus mengidentifikasi dan memilih tujuan atau sasaran dan arah tindakan organisasi yang tepat”.

Jika dikaitkan dengan teori yang digunakan oleh George (2006), perencanaan merupakan pemilihan tujuan organisasi dimana perencanaan untuk pedagang pasar Mina-Minanga adalah tujuan yang akan dicapai oleh PD. Pasar dalam artian target untuk pasar Mina-Minanga telah dilakukan sesuai prosedur dan target yang ditetapkan dalam meningkat secara signifikan dikarenakan oleh faktor wajib retribusi yang membayar retribusi secara rutin dengan alasan karena kurangnya pendapatan sehingga kesadaran untuk membayar retribusi yang berkurang.

b. Pengorganisasian Pasar Mina-Minanga Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara

Setelah melakukan perencanaan pasar terutama dalam penataan pedagang pasar, PD. Pasar juga sudah ada pengorganisasian atau pembagian kerja pegawai, dalam hal ini kepala pasar Mina-Minanga yang telah diberikan wewenang untuk melakukan pendataan, penataan serta memantau pedagang pasar. Selain itu, PD. Pasar juga membagi wilayah kerja pengelola pasar, dan kolektor. Dimana pengelola pasar yang bertugas untuk memantau para pedagang khususnya pedagang tepi jalan adalah

kepala pasar Mina-Minanga sendiri. Sedangkan Kolektor bertanggungjawab dalam pemungutan retribusi pasar Mina-Minanga Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara dan dalam hal ini tidak lepas dari tanggung jawab dari pemimpin kepada bawahan. Hal ini dilakukan agar perencanaan yang telah di tetapkan tidak hanya menjadi perencanaan melainkan terealisasi lewat adanya pengorganisasian dan pengerakkan yang dilakukan oleh pemimpin kepada bawahan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik.

Seperti yang dikatakan oleh Hamdani Hamdan bahwa;

“Saya sebagai kepala pasar Mina-Minanga bertanggung jawab penuh terhadap penataan pedagang pasar. Dan saya memantau sendiri tentang kondisi pasar Mina-Minanga dan para pedagang khususnya pedagang yang masih berjualan di tepi jalan”. (Wawancara 21 Juni 2021)

Sedangkan dalam pengalokasian sumber daya dan pembagian tugas kolektor, unit pasar Mina-Minanga membagi wilayah kerja kolektor untuk memudahkan dalam menagih. Berdasarkan penjelasan Titing Indang, SE manager administrasi dan keuangan:

“Kolektor di pasar Mina-Minanga terdiri 3 orang kolektor yang bertugas menagih dibagian pelataran dan semua staf yang berjumlah 8 orang untuk penagih di kios”. (Wawancara 21 Juni)

Berdasarkan wawancara diatas, jumlah kolektor sudah memadai. Dimana untuk pelataran terdiri tiga kolektor dan delapan orang untuk penagih kios. Untuk memudahkan kolektor dan staf dalam menagih, dilakukan pembagian kerja. Titing Indang, SE manager administrasi dan keuangan menjelaskan bahwa:

“Kolektor bagian pelataran ditempatkan berbeda-beda tempat. Ada di penjual ikan, rempah-rempah dan warung, dan penjual di tanah. Sedangkan untuk penagih kios di tagih oleh staf. Dimana per blok satu staf. Untuk penagihannya dilakukan setiap akhir bulan”. (Wawancara 21 Juni 2021)

Pernyataan serupa di jelaskan oleh Nurdin:

“Kolektor untuk pasar Mina-Minanga ada 11, 3 kolektor dipelataran dan 8 kolektori di kios. Saya sendiri menagih di bagian penjual ikan dan penjual sayuran yang ditanah, namun terkadang ketika menagih ada yang tidak membayar dengan alasan barangnya hanya sedikit serta harganya rendah dan tidak laku”. (Wawanacara 22 Juni 2021)

Ditambahkan oleh Risno manager operasional yang menjelaskan sebagai berikut, yaitu:

“Semua kolektor pergi menagih bersamaan . Namun terkadang jika menagih ada saja alasan wajib retribusi seperti sepi pembeli dan juga tutup”. (Wawancara 21 Juni 2021)

Dan dari hasil observasi, semua kolektor pergi memungut retribusi sesuai dengan tugasnya yaitu memungut dan mengendalikan retribusi. Dari beberapa pernyataan narasumber beserta hasil observasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa penagih retribusi pasar Mina-Minanga dilakukan oleh kolektor. Untuk jumlah dan pembagian tugas kolektor sudah efektif karena pembagian wilayah kerja kolektor dan jumlah kolektor sudah cukup. Sehingga mempermudah dan mempercepat proses pemungutan retribusi.

Kantor unit pasar Mina-Minanga sebagai kantor yang mengelola hasil retribusi pasar Mina-Minanga memiliki kolektor serta membagi wilayah kerja masing-masing kolektornya. Membagi kerja kolektor untuk memungut retribusi adalah salah satu pengorganisasian yang dilakukannya. Pada kantor ini, bagian penagihan dilakukan oleh kolektor.

c. Pengarahan Pasar Mina-Minanga Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara

Bila rencana pekerjaan sudah tersusun, pengorganisasian telah ditetapkan, maka pemimpin berkewajiban untuk mengarahkan bawahannya, agar apa yang menjadi tujuan dapat direalisasikan.

Berikut ini adalah hasil wawancara oleh La Ode Irfan S.Ip selaku sebagai pemimpin adalah:

“Dalam pengarahan saya tidak selalu melakukan pengarahan dengan cara berkomunikasi langsung dengan pedagang, tetapi terkadang saya memberikan pengarahan dengan melalui perantara terlebih dahulu yaitu kepala pasar”. (Wawancara 20 Juni)

Melalui wawancara dengan Hamdani Hamdan selaku kepala pasar menyatakan bahwa:

“Saya mengaku kesulitan dalam memberikan pengarahan kepada pedagang dalam hal ini dengan tujuan melakukan penataan pedagang. Dimana kami belum bisa menempatkan mereka ke tempat semestinya atau ke tempat relokasi yang telah di buat sebelumnya karena berbagai macam alasan dari pedagang”. (Wawancara 21 Juni 2021)

Dari pernyataan di atas ternyata pengarahan yang diberikan pemimpin kepada pedagangnya ternyata belum dapat merealisasikan apa yang menjadi perencanaan awal untuk mendukung dalam penataan pedgag pasar Mina-Minanga. Hal ini ditandai dengan masih banyak pedagang yang berjualan di tepi jalan.

d. Pengendalian Penataan Pedagang Pasar Mina-Minanga

Pengendalian merupakan fungsi manajemen atau penataan yang berhubungan dengan pengawasan terhadap sumber daya manusia yang ada dalam organisasi agar tetap berada pada jalur yang sesuai dengan sasaran dan melakukan koreksi apabila memang diperlukan.. Dalam hal ini PD. Pasar melakukan rapat evaluasi dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana bawahannya bekerja dalam hal ini penataan pedagang pasar.

Perusahaan Daerah Pasar harus mengevaluasi seberapa baik bawahannya dalam mencapai tujuannya dan mengambil langkah korektif yang diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja PD. Pasar. Dalam melaksanakan kegiatan mengendalikan, PD. Pasar dapat mengadakan pemeriksaan, mencocokkan serta mengusahakan agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain melakukan pengendalian tentang perencanaan sebelumnya. Perlu juga melakukan pengendalian atas realisasi pendapatan daerah, dimana seperti yang dikemukakan oleh La Ode Irfan S.Ip bahwa:

“Untuk realisasi pendapatan daerah dari tahun ke tahun mengalami naik turun, sehingga rencana target dan realisasi tidak pernah tercapai”. (Wawancara 20 Juni)

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat dengan tabel presentase realisasi pendapatan retribusi pasar Mina-Minanga.

Tabel 2. Presentase realisasi pendapatan retribusi pasar Mina-Minanga tahun 2020

NO	Tahun	Target	Realisasi	Presentase
1.	2018	Rp. 300.000.000	Rp. 281.000.000	93,6%
2.	2019	Rp. 300.000.000	Rp. 278.000.000	92,6%
3.	2020	Rp. 200.000.000	Rp. 190.000.000	95%

Sumber: Kantor Pengelola Pasar Mina-Minanga Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara Tahun 2021

Berdasarkan data diatas, retribusi pasar Mina-Minanga tahun 2018-2020 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan retribusi setiap tahun mengalami naik turun. Pada tahun 2018 dengan target yang di tetapkan sebanyak Rp.300.000.000,realisasinya mencapai Rp.281.000.000 dengan presentasi 93,6%. Pada tahun 2019, besar target masih sama sebesar Rp.300.000.000. Namun realisasinya tetap menurun dari tahun sebelumnya dengan presentase sebesar 92,6% . Pada tahun selanjutnya target yang ingin dicapai diturunkan. Hal ini karena kasus pandemi Covid-19. Sehingga targetnya menjadi sebesar Rp.200.000.000. Dan realisasinya Rp.190.000.000 dengan presentasi sebesar 95%. Artinya , dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara umum dan pendapatan retribusi Pasar Mina-Minanga secara khusus, setiap tahun dilakukan perencanaan target yang disesuaikan dengan pendapatan pasar Mina-Minanga pada tahun

sebelumnya sudah sangat mendukung tapi rencana dan realisasi pendapatan pada tahun 2020 tidak tercapai diakibatkan oleh kasus covid-19 yang sekarang masih melanda daerah Indonesia dan faktor wajib retribusi yang belum sadar akan pentingnya membayar retribusi berdasarkan tabel 2. yang dimana pendapatan pasar memang masih belum mencapai target. Artinya hal ini menjelaskan bahwa selain dari faktor lain yang menyebabkan realisasi yang terkadang meningkat dan menurun. Salah satunya kurangnya kesadaran penjual akan membayar retribusinya, serta tingginya biaya sewa lahan yang tidak sesuai dengan dengan pendapatan mereka.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian dalam hal perbandingan rencana dan realisasi belum efektif. Dimana selain faktor wajib retribusi yang tidak sadar akan pentingnya membayar retribusi, serta tingginya retribusi yang harus dibayar yang tidak sebanding dengan pendapatan pedagang, selain itu karena faktor dampak Covid-19 dan juga pengelolaan pedagang yang kurang baik karena tidak diketahuinya jumlah pedagang yang aktif menyebabkan target dalam artian rencana dengan realisasi yang selalu menurun serta target tidak pernah tercapai setiap tahunnya.

Oleh karena itu, inisiatif dari pihak pengelola pasar tentunya sangat diperlukan yaitu dengan memberikan pengertian kepada pedagang tentang pentingnya membayar retribusi, serta disesuaikan kembali tentang biaya retribusi yang harus di bayar oleh pedagang.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Peran Perusahaan Daerah Pasar dalam Penataan Pedagang pasar di pasar Mina-Minanga Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton utara adalah: yang pertama, *planning*. Dalam hal ini PD. Pasar Buton Utara menyusun perencanaan pembinaan pedagang, yang dimulai dengan pengumpulan data yang relevan, dilanjutkan dengan menentukan persoalan yang dapat dilakukan, dengan mengadakan pengujian pemecahan soal-soal tahapan pelaksanaan yang diinginkan. Kedua, *organizzing*. Dalam hal ini dalam pengorganisasian dilakukan pengalokasian sumber daya, dengan pengelola pasar dan kolektor. Dimana pengelola yang memantau tentang pasar dan pedagang pasar adalah kepala pasar Mina-Minanga sendiri. Sedangkan kolektor bertanggung jawab dalam pemungutan biaya retribusi. Dimana semua kolektor pasar Mina-Minanga berjumlah 11 orang. 3 kolektor di pelataran dan 8 orang di kios, masing-masing 1 kolektor perblok. Ketiga, *actuating*. Dalam hal ini kepala PD. Pasar Buton Utara tidak turun langsung dalam memberikan

pemberian pengarahan kepada pedagang. Dalam hal ini, ia memberi tanggung jawab kepada kepala pasar untuk memberikan pengarahan secara langsung kepada pedagang akan pentingnya penataan serta negosiasi agar para pedagang ditepi jalan untuk berjualan di tempat yang sudah disediakan dan tidak lagi berjualan ditepi jalan. Sehingga tidak menyebabkan lagi kemacetan. Keempat, controlling. Dalam hal ini PD.Pasar Buton Utara melakukan rapat evaluasi dengan tujuan untuk mengeahui sejauh mana bawahannya bekerja dalam hal ini penataan pedagang pasar Mina-Minanga agar mencapai target yang diharapkan.

Referensi

- Algifari.(2002). *Ekonomi Mikro Teori Dan Kasus Edisi Kesatu*. Yogyakarta : STIE YKPN.
- Anggriani, S., Waseh, H., & Nugroho, K. S. (2016). *Strategi Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Anyar Kota Tangerang* (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Ansik, M., Sambiran, S., & Waworundeng, W. (2021). Strategi Perusahaan Daerah Dalam Penataan Pasar Pinasungkulan Manado di Era Pandemi Covid 19. *GOVERNANCE*, 1(1).
- C.S.T. Kensil dan Christine S.T.Kansil. (2008). *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hasibuan, Malayu S.P. (2009). *Manajemen (Dasar, Pengertian dan Masalah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pembudi, Andika. (2008). *Analisis Nilai Ekonomi Lahan (Land Rent) pada Lahan Pertanian dan Pemukiman di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor*. Jurnal, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. (Skripsi).
- Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara No 13 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
- Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara, Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, BAB 1 Pasal 1
- Peraturan Undang-Undang No 5 Tahun 162 Tentang Perusahaan Daerah.
- Poluan, I., Gosal, R., & Undap, G. (2017). *Perencanaan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pasar Tombatu Di Kabupaten Minahasa Tenggara*. Jurnal Eksektif, 2(2).
- Robert.S Pindyck dan Daniel.L Rubinfeld. (2012). *Mikro Ekonomi Edisi Delapan* (Jakarta :Erlangga.
- Santo Da Maria Fransiska. (2016). *Urgensi di Terapkannya Prinsip Good Corporate Governance pada Pengelolaan Perusahaan Daerah*. Jurnal Hukum. Fakultas Hukum: Universitas Katolik Widya Mandira. Kupang. Jilid 45, No.3.

- Sasuwu, J. M., Liando, D., & Pangemanan, F. (2020). *Peran Koordinator Perusahaan Daerah Pasar Dalam Penataan Pasar Dalam Penataan Pasar Tradisional Tuminting Di Kota Manado*. *Jurnal Eksekutif*, 2(5).
- Sudirman, F. A., Tombora, I. T. A., & La Tarifu. (2022). *Tata Kelola Kolaboratif (Collaborative Governance) Pembangunan Pariwisata Bajo Mola Wakatobi*. *Indonesian Journal of International Relations*, 6(1), 114–132. <https://doi.org/10.32787/ijir.v6i1.335>
- Terry, George R. (2006). *Asas-Asas Manajemen*. Edisi Kedelapan. Alih Bahasa : Winardi. Bandung : PT. Alumni.
- Thoha. (2012). *Kepemimpinan Dalam Manajemen Rajawali*. Jakarta.